



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi perencanaan pembangunan Kota Pasuruan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025. perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah kepala dari unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di wilayah Pemerintah Kota Pasuruan.

6. Satuan Kerja...

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pasuruan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pasuruan untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang selanjutnya disingkat RKP adalah rencana pembangunan tahunan nasional yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Pasuruan Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan RKPD merupakan:
 - a. penjabaran dari RPJMD Kota Pasuruan dengan memperhatikan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur, untuk periode 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
 - b. berdasarkan pertimbangan bahwa RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 belum ditetapkan, maka perencanaan pembangunan tahun 2017 yang dituangkan dalam RKPD, disusun dengan mendasarkan pada RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005-2025, serta dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

(2) Maksud...

- (2) Maksud penyusunan RKPD adalah sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renja SKPD; dan
 - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017.
- (3) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
 - b. mewujudkan integrasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, ruang, waktu dan pemangku kepentingan; dan
 - c. mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pembangunan daerah.

BAB III SUBSTANSI RKPD

Pasal 3

Substansi RKPD memuat perencanaan pembangunan tahunan daerah, yang tertuang dalam sistematika RKPD Tahun 2017, terdiri dari:

- | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bab I | Pendahuluan |
| Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan |
| Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah |
| Bab IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah |
| Bab V | Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah |
| Bab VI | Penutup |

Pasal 4

Penjabaran substansi RKPD Tahun 2017 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bab IV...

BAB IV
PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan daerah tahun berjalan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur, bersamaan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun berkenaan, untuk dievaluasi.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD wajib membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian realisasi dan target tentang indikator kinerja masing-masing program dan/atau kegiatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak triwulan yang berkenaan berakhir.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya menyerahkan hasil evaluasi berikut rekomendasinya kepada Walikota.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Mei 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 18